



KONTEN *YOUTUBE* SEBAGAI REFERENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK PADA PENGADILAN AGAMA

*Mhd. Khadafi Abdullah*¹ *Doni Eka Putra*² *Yossiramah Sucia*³

^{1,2} Universitas Sumatera Barat

³ Universitas Adzkia

Email: khadafisuk.ses21@gmail.com

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Mhd. Khadafi Abdullah

E-mail: khadafisuk.ses21@gmail.com

Abstract

This article is an analysis of the legal considerations of the judges of the Pariaman Religious Court in examining, deciding and adjudicating divorce cases, case number 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm. In its considerations, the panel of judges cited YouTube content as a reference for the judge's consideration in deciding the divorce case. YouTube is a social media platform that is commonly used by all people, so the scientific responsibility for the content is still questionable. YouTube content is a source of income for content creators. Namely what is obtained from endorsements and promotions or what is called Active income and what is obtained from video monetization or collaboration between Google AdSense and YouTube by fulfilling certain conditions and criteria which is called passive income. In examining and deciding a case, the panel of judges explores existing legal sources, both formal legal sources and material legal sources. Formal legal sources are legal sources. Formal legal sources are legal sources in terms of their formation. In this formal source of law there are formulations of various rules which are the basis for the binding force of regulations so that they are obeyed by society and law enforcers, while material sources of law are factors that help form law, for example social relations, political power relations, socio-economic situations, prevailing traditions, research results, scientific, international developments, geographical conditions etc.

Keywords: *divorce; religious court; YouTube; formal legal sources and material legal sources.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan sebagai analisa terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pariaman dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara cerai talak perkara nomor 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm. Dalam pertimbangannya majelis hakim mengutip konten *youtube* sebagai referensi pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai talak tersebut. Youtube merupakan salah satu platform media sosial yang umum dipakai oleh masyarakat manapun sehingga pertanggungjawab terhadap isi konten masih diragukan ke ilmiahnya. Konten *youtube* menjadi sumber penghasilan bagi para pembuat konten. Yakni yang diperoleh dari hasil *endorse* dan promosi atau yang disebut *Active income* sertayang didapat dari monetisasi video atau kerja sama antara google adsense dan youtube dengan memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu yang disebut *passive income*. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, majelis hakim menggali sumber – sumber hukum yang ada, baik sumber hukum formil maupun sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum. Sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum, sedangkan sumber hukum materil merupakan factor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi yang berlaku, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis . Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian berjenis riset kepustakaan (library research) atau yang disebut dengan studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yaitu dalam sumber utama yang didapat berbentuk data Putusan di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara

Author: Mhd. Khadafi Abdullah, Doni Eka Putra dan Yossiramah Sucia

1129/Pdt.G/2022/PA.Prm yang mana dalam putusan tersebut membahas tentang cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan sesama jenis.

Kata kunci: *cerai talak; pengadilan agama; youtube; sumber hukum formil dan sumber hukum materil.*

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 memberikan defenisi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mendefenisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanhablidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam).

Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam yakni mengikuti petunjuk Allah SWT dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam Masyarakat atau ummat, sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang (Kamal Mukhtar , 1993). Namun sering kali apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan harus berakhir oleh putusan Pengadilan Agama. Berakhirnya suatu perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut sebagai talak. Makna dasar dari talak itu sendiri adalah melepaskan perjanjian.

Islam sebagai agama yang toleran telah memberikan jalan keluar, ketika pasangan suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan karena ketidak cocokan pandangan hidup serta perpecahan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan kembali, maka Islam memberikan jalan keluar yang disebut dengan *thalaq* (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri untuk bercerai dengan alasan – alasan tertentu meskipun perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT (Sayyid Sabiq, 1996). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 juga menerangkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman pada pasal 5 angka (1) menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, majelis hakim wajib sumber – sumber hukum baik sumber hukum materil ataupun sumber hukum formil dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya. Tidak saja menggali sumber hukum formil dan sumber hukum materil, hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman).

Perkara nomor 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Cerai talak sebagaimana yang dijelaskna dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam perkara tersebut, suami sebagai pemohon mendalilkan bahwa istrinya telah berselingkuh sesama jenis dengan seorang perempuan, dengan bukti – bukti yang dihadirkan oleh pemohon berupa rekaman video yang direkam sendiri oleh pemohon yang memperlihatkan kondisi istri pemohon yang tidur dan berpelukan dengan seorang wanita, video tersebut dihadirkan kehadapan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam persidangan, pemohon menghadirkan bukti berupa video yang berisikan adegan pelukan istri pemohon dengan seorang wanita lain diatas tempat tidur. Pemohon menghadirkan bukti video tersebut lebih dari satu video. Dalam pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan konten *youtube* sebagai referensi pertimbangan majelis hakim, dengan menolak dalil – dalil serta bukti – bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang terdapat pada halaman 66 yang berbunyi *“Menimbang bahwa seorang perempuan yang lesbi itu tidak menyukai lawan jenis, dan tertarik pada sesama jenis, sedangkan termohon telah menjadi istri pemohon dalam rentang waktu yang cukup lama (23 tahun), dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Disamping itu tidak ada hal yang menyimpang sebelumnya dari sikap dan tingkah laku termohon sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh pemohon ataupun saksi termohon. Dari referensi yang majelis keathui, bahwa lesbi itu terbagi dua yakni kelainan dan penyakit. Lesbi yang merupakan kelainan memang sudah bawaan dari kecil, tidak punya pikiran untuk menikah dengan laki -laki, dan ini sulit untuk disembuhkan, sedangkan lesbi yang merupakan penyakit adalah disebabkan oleh lingkungan dan trauma, dan ini bisa disembuhkan (<https://youtu.be/-sXnf9pBA9Q>)*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan, referensi selalu ditemukan dalam karya tulis, terutama yang bersifat ilmiah dan membutuhkan data atau teori pendukung. Sedangkan pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung (Arto 2004).

Meskipun hakim memiliki kewenangan yang luas dalam memutuskan suatu perkara dengan menggali sumber-sumber hukum yang ada, penggunaan konten *youtube* sebagai referensi pertimbangan bagi hakim memunculkan pertanyaan bagi penulis, karena konten *youtube* merupakan platform media sosial yang umum dipakai oleh masyarakat manapun sehingga pertanggungjawab terhadap isi konten masih diragukan ke ilmiahnya. Karya tulis ilmiah atau bisa juga disebut **karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian** atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah juga biasa disebut sebagai tulisan akademis (*academic writing*) karena biasa ditulis oleh akademisi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa, bentuk tulisan ini tentunya juga memiliki tujuan dan manfaat.

LITERATURE REVIEW

Penelitian dan kajian hukum terkait konten *youtube* sebagai referensi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama (analisis putusan nomor 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm) dengan memperjelas permasalahan ini melalui kajian literatur. Dalam beberapa literatur ditemukan perbedaan dan persamaan mengenai konten *youtube* sebagai objek kajian. Semakin majunya zaman, semakin mudahnya akses informasi yang diterima, menjadi kemudahan dalam mencari ataupun menerima informasi terutama informasi dari media sosial yang salah satunya dari *youtube*. Perbedaan dan persamaan mengenai konten *youtube* sebagai objek kajian bagi peneliti diantaranya :

Pertama, penelitian Arif Hariyanto & Aditya Putera dengan judul “*Konten Kreator youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penghasilan konten kreator di channel *youtube* itu boleh, karena perjanjian yang dilakukan oleh youtuber dan pihak *youtube* Partner Program adalah dengan keridhaan dari pemilik akun *youtube* dengan menyetujui persyaratan yang dibuat oleh *youtube* Partner Program dengan meng-klik ”Setuju” semua peraturannya. Dalam Fiqh Muamalah disebut dengan Syirkah Abdan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama, dengan catatan di dalam Channel tersebut tidak terdapat konten yang dilarang oleh Syariat Islam dan tidak melanggar aturan yang telah di setujui dari pedoman komunitas *youtube*. Maka , hukum akadnya tetap sah karena prinsip dan syaratsyaratnya sudah terpenuhi, semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kedua, penelitian Josephine Clara Lamuli Siahaan, OK Saidin, dan Detania Sukarja dengan judul *“Tinjauan Yuridis Penggunaan Konten YouTube Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank Legal”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit akan membawa kebaruan sistem penjaminan di Indonesia. Skema pembiayaannya sudah diatur dalam PP Ekraf, baik dari segi penilaian, syarat, serta ketentuan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan. Namun, meskipun regulasi terkait penggunaan konten YouTube sebagai jaminan kredit terkesan lengkap, ternyata penjaminan konten YouTube masih sulit berjalan dan belum ditemukan bank yang memfasilitasi penerapan konten YouTube sebagai objek jaminan kredit. Hal ini tentu belum lepas dari berbagai masalah dan tantangan dalam menentukan nilai ekonomi. Dilihat dari sisi regulasi, dalam PP Ekraf tidak ditentukan secara pasti apa saja jenis konten YouTube yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dilihat dari sisi pasar sekundernya pun belum dapat dipastikan akan ada yang membeli objek jaminan fidusia tersebut apabila penjamin melakukan cacat janji atau tidak. Dilihat dari segi keamanan pun, penerapan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia mengalami resiko yang cukup besar. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bersama terutama apabila tidak memiliki teknologi yang sepadan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Implementasi PP Ekraf di Indonesia jelas menjadi sulit terlaksana karena menimbulkan kekhawatiran terutama dari lembaga pembiayaan yang tentu mempertimbangkan resiko-resiko tersebut diatas. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat serta penyebarluasan informasi terhadap regulasi PP Ekraf membuat masyarakat enggan untuk mengajukan pinjaman berbasis kekayaan intelektual. Kemudian juga tidak ditentukan secara pasti apa saja jenis konten YouTube yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di dalam PP Ekraf, serta belum diaturnya mekanisme khusus apabila penjamin selaku debitur melakukan cacat janji terhadap kreditur. Meskipun begitu, hadirnya PP Ekraf yang menginisiasi penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia terbilang sebagai inovasi yang baru dan bagus, hanya saja belum diatur dengan lengkap sehingga ditakutkan menghadirkan kerugian di kemudian hari. Sehingga dalam pelaksanaannya PP Ekraf juga harus melibatkan seluruh pihak, baik dari pemerintahan, pihak pembiaya, serta masyarakat untuk mendukung berlangsungnya program ini. PP ekraf memang belum sepenuhnya bisa mewadahi pelaksanaan program ini, namun dengan hadirnya peraturan perundang-undangan lainnya, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan lainnya, tentu bisa mendukung penerapan program ini.

Ketiga, penelitian Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, dan Andi Subhan Amir dengan judul *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassarvidgram”*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa *youtube* sangat bermanfaat bagi anggota komunitas Makassarvidgram. Pemanfaatan yang dilakukanpun disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dari para informan. Ada yang menggunakannya untuk keperluan video mereka, baik dari segi pencarian tools editing, referensi ide, tutorial, maupun untuk kepentingan hiburan. Bahwa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing informan pun berbeda. Ada yang mengatakan bahwa segala kebutuhan pencariannya terpenuhi ketika ia melakukan pencarian video-video di *youtube*, ada juga yang memang menunggu video yang hanya tersedia di *youtube*. Disamping itu, belum semua dari informan yang menggunakan *youtube* sebagai media eksistensi diri mereka layaknya instagram, hanya beberapa diantara mereka yang menggunakannya. Hal itu lantaran mereka masih senang berkulat dengan video berdurasi singkat yang sesuai dengan durasi yang diberikan oleh *youtube*. Tak lain juga menyangkut komunitas ini yang juga berfokus pada instagram sebagai media penyaluran video-video mereka.

Keempat, penelitian Naili Sasifiyah dengan judul “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Youtubers, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso)*”. Hasil penelitian menunjukkan konten kreatif *youtube* dapat menjadi sumber penghasilan melalui dua cara yaitu, Active income dan passive income. Active income diperoleh dari hasil endorse atau promosi, sedangkan passive income diperoleh dari hasil monetisasi video atau kerja sama antara google adsense dan youtube dengan beberapa syarat dan kriteria tertentu. Pada dasarnya, *youtube* adalah produk sampingan yang netral dan tidak disengaja dari kemajuan teknologi. Umat manusia telah diuntungkan oleh perkembangan teknologi. Tantangan bagi orang-orang yang memelopori penggunaan *youtube* sebagai alat media sosial sekaligus menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi sifat manusia, dan memadukannya dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dalam pandangan ekonomi Islam, konten kreatif *youtube* sebagai sumber penghasilan bisa menjadi hal yang positif juga negatif tergantung dari isi konten dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh *youtuber* untuk memperoleh penghasilan tersebut, konten kreatif *youtube* akan halal jika tidak menyimpang dari aturan-aturan syariah berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan Siti Rosidah dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa cara untuk menghasilkan uang dari *youtube* atau disebut sistem Monetasi, mengharuskan para *youtuber* melakukan perijinan kerjasama dengan pihak *youtube* partner program, dengan cara menyetujui segala peraturan yang dibuat dengan meng-klik kata Setuju. Namun dalam praktiknya banyak *youtuber* yang melakukan pelanggaran komunitas *youtube* yang telah disepakati saat awal melakukan perjanjian seperti yang telah dijelaskan diatas yakni seperti, melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan subscriber spam, dan pihak *youtube* akan melakukan berbagai teguran seperti tidak dapat mengunggah video, dan aktivitas lain di *youtube* dalam jangka waktu tertentu, bahkan pihak *youtube* tidak segan-segan menghapus Channel *youtube* yang tetap melakukan pelanggaran. Hukum Islam memandang sistem Monetasi *youtube* antara *youtuber* dan pihak *youtubepartner program*, yaitu tidak dibolehkan jika *youtuber* melakukan pelanggaran komunitas *youtube*, dan syariat Islam. Seperti melakukan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan *subscriber spam*, yang penghasilan yang didapat pun menjadi haram.

Dari hasil penelitian diatas, menerangkan bahwa *youtube* hanya dipergunakan sebagai alat kormesil bagi penggunaanya. Untuk mendapatkan penghasilan tersendiri dari setiap video-vidio yang di upload oleh penggunaanya ke platfhom media sosial *youtube*. Penelitian diatas, berbeda dengan penelitian yang penulis uraikan. Pada penelitian ini, penulis mengkaji penggunaan platfhom media sosial youtube sebagai sumber referensi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis riset kepustakaan (library research) atau yang disebut dengan studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami

banyak orang sekarang ini (Yayasan Obor Indonesia , 2008). Penelitian studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Amir pendapat tersebut benar, namun tidak sepenuhnya bisa diterima jika ditinjau dari tujuan penelitian (Mestika Zed , 2008).

Karena secara umum tujuan penelitian yaitu: 1. Bersifat penemuan, apabila data yang didapat dari penelitian berupa data baru yang belum pernah diketahui. 2. Bersifat pembuktian, apabila data yang didapat dari penelitian digunakan untuk membuktikan suatu keraguan mengenai pengetahuan tertentu. 3. Bersifat pengembangan, apabila data-data yang didapat dari penelitian digunakan untuk memperdalam ataupun memperluas suatu pengetahuan yang sudah ada (Amir Hamzah , 2019).

Didalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka, sumber utama yang didapat berbentuk data Putusan di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm yang mana dalam putusan tersebut membahas tentang cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan sesama jenis. Penelitian ini melibatkan penggalan dan analisis mendalam terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok bahasan, termasuk sumber – sumber hukum yang dipakai dan digunakan oleh majlis hakim untuk memutus suatu perkara yang ditangani. Melalui analisis hukum normatif dalam penelitian ini, penulis berusaha memahami kerangka hukum yang ada, serta mengidentifikasi dengan menjadi konten youtube sebagai sumber referensi hakim didalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang sedang ditanganinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan yuridis tentang youtube

Youtube merupakan salah satu perusahaan milik Google yang diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan paypal (website online komersial), ChadHurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal peluncurannya pada bulan mei 2005, Youtube langsung mendapat sambutan baik ditengah masyarakat yang telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. Youtube menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai platform distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang besar maupun kecil (Rulli Nasrullah , 2017). Adapun kelebihan youtube diantaranya : a. Informatif - karena youtube dapat memberikan informasi terkait perkembangan ilmu dan teknologi, b. Coste ffective - karena youtube dapat diakses secara gratis. c. Potensial - karena situs ini sangat populer. d. Praktis dan lengkap - karena youtube dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan dan juga terdapat fasilitas editing video. e. Sharelable - karena link youtube dapat dibagi diberbagai situs lainnya (Kindarto, Asdani , 2018).

Kegunaan utama menggunakan youtube adalah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web. Kehadiran youtube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak

memiliki lahan untuk mempublikasikan karyanya. Youtube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis (Eribka Ruthellia David , 2017).

Dengan kelebihan dan kepopuleran youtube tersebut banyak orang ingin menjadikan youtuber untuk memperoleh ketenaran bahkan menjadikannya sebagai lahan bisnis untuk menghasilkan uang. Youtuber merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang unik, lucu, dan menarik kemudian diunggah melalui akun youtube mereka. sebagai youtubers mereka memiliki akun youtube yang selalu aktif mengunggah video yang mereka buat setiap minggunya (Supriono, Ahmad Harun Yahya 2019). Seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di Youtube. Sederhaannya seseorang dikatakan youtuber, jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah video yang diunggah (upload) di youtube. Motivasi setiap orang untuk menjadi youtuber sangatlah berbeda-beda, yaitu : mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal, dan promosi bisnis sehingga mendapatkan sumber penghasilan (Siti Rosidah 2019). Banyaknya penggunaan youtube tentunya akan menimbulkan persaingan yang ketat, khususnya dalam hal melakukan kegiatan promosi, maka dari sinilah diperlukan sebuah media yang dapat menampilkan sebuah keunikan di dalam proses promosi.

Youtube sendiri juga sudah memberikan pedoman dan kebijakan terkait konten yang dilarang untuk diunggah seperti : Konten seksual atau ketelanjangan, Konten yang merugikan atau berbahaya, Konten yang mengandung kebencian, Konten kekerasan atau vulgar, Pelecehan dan *cyberbullying*, Spam, metadata yang menyesatkan, dan *scam*, Ancaman, Konten yang melanggar hak cipta, Konten yang melanggar privasi, Peniruan identitas, dan Konten yang membahayakan anak . Apabila pembuat konten tetap mengunggah konten yang dilarang sebagaimana diatas, maka ia dapat dikenakan sanksi dari youtube, yakni : Peringatan, Teguran , Penghentian *channel* dan akun

Selain itu, seorang konten kreator / youtuber juga harus tetap mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait konten yakni :

1. Kitab undang – undang hukum pidana
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Konten kreatif youtube dapat menjadi sumber penghasilan melalui dua cara yaitu, *active income* dan *passive income*. *Active income* diperoleh dari hasil *endorse* atau promosi, sedangkan *passive income* diperoleh dari hasil monetisasi video atau kerja sama antara google adsense dan youtube dengan beberapa syarat dan kriteria tertentu (Naili Sasifyah , 2023). Youtube tidak tunduk kepada

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tetapi tunduk kepada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Eletronik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020).

Maka dengan demikian, konten youtube termasuk bagian dari dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Eletronik bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Namun, terdapat suatu hal yang membingungkan didalam putusan nomor : 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm pada halaman 57 dan halaman 66. Dalam pertimbangan hakim pada putusan ini, majelis hakim menganggap bahwa bukti video yang dihadirkan pemohon didalam persidangan merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan atau didukung dengan bukti lain dan keberadaan bukti tersebut harus ditolak, sedangkan pada pertimbangan yang lainnya majelis hakim menjadikan konten video yang di upload ke youtube menjadi sebuah referensi. Pada hal dalam putusan tersebut jelas – jelas majelis hakim menilai sebuah video yang dijadikan sebagai pembukti merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lain.

2. Tahapan majelis hakim dalam memutus perkara perdata di Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 2 menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sedang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 54 menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Tahapan majelis hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan agama adalah :

A. Pemanggilan para pihak

Perkara yang sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon, selanjutnya menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari pelaksanaan sidang. Relas panggilan sidang disampaikan langsung kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

B. Tahapan Persidangan

1) Upaya Perdamaian / Mediasi

Pada tahap awal persidangan, majelis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim ataupun mediator yang ditunjuk langsung oleh para pihak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada

pasal 1 angka (1) mendefinisikan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dengan demikian, proses mediasi dapat dilaksanakan secara online / secara elektronik untuk memudahkan pada pihak berperkara yang tidak dapat hadir secara langsung ke persidangan.

Sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan / diperiksa, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Apabila terjadi kesepakatan perdamaian antar para pihak, maka kesepakatan permaianan tersebut dituangkan dan dibuatkan dalam akta perdamaian *Acta Van Verglijke* yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, serta dapat dieksekusi namun tetapi tidak dapat dilanjutkan pada Upaya hukum berikutnya yakni : upaya hukum, upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Namun, apabila tidak terjadi perdamaian didalam proses mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

2) Pembacaan Gugatan

Apabila upaya perdamaian / mediasi yang difasilitasi oleh mediator gagal mencapai kesepakatan. Maka tahapan selanjutnya dalam persidangan perdata adalah pembacaan gugatan yang dibacakan oleh penggugat didalam persidangan. Dalam perkara perceraian, majelis hakim wajib menyatakan bahwa persidangan tertutup untuk umum, sedangkan perkara perdata biasa persidangan selalu dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebelum penggugat membacakan gugatannya didalam persidangan, majelis hakim akan bertanya kepada penggugat apakah isi gugatannya ada yang harus dirubah atau tidak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan: *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”* merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang menyebutkan: *“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut”*

Perubahan gugatan diperbolehkan didalam hukum acara perdata sebelum tergugat belum menjawab gugatan penggugat selama isi gugatannya tidak melanggar sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyebutkan: *Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampai batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.*

3) Jawaban Tergugat

Setelah gugatan selesai dibacakan oleh Penggugat, maka Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya pada persidangan berikutnya, jawaban tersebut dapat disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) RBg. Kadang kala dalam mengajukan jawaban, tergugat dapat mengajukan eksepsi / tangkisan atau rekonvensi / gugatan balik terhadap gugatan penggugat.

Eksepsi diajukan oleh tergugat, berkaitan dengan format gugatan yang menurut tergugat gugatan penggugat cacat secara formil gugatan sedangkan rekonveni / gugatan balik dilakukan berhubungan dengan objek perkara yang digugat namun tergugat merasa memiliki hak yang sama terhadap objek perkara yang di gugat oleh penggugat. Dalam perkara cerai talak, gugatan balik / rekonvensi sering kali dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya yang berkaitan dengan mu'ah, iddah, kishwah, dan nafkah terhutang, serta nafkah anak yang semua itu berhubungan dengan kewajiban suami kepada istrinya.

4) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya dihadapan persidangan, penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh tergugat yang disebut replik.

Namun, dalam prakteknya seringkali penggugat berupaya untuk tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban / bantahan tergugat.

Dalam hal perkara cerai talak, suami menolak untuk menunaikan kewajibannya atau mengiyakan jawaban istrinya dengan menyampaikan batas kesanggupannya untuk menunaikan hak – hak istrinya yang akan diceraikan tersebut.

5) Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya dihadapan persidangan, maka tergugat menanggapi replik penggugat yang disebut duplik. Dalam duplik tergugat tentunya memperkuat dan mempertahankan jawaban – jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dalam perkara cerai talak, istri tentu saja menolak replik dan permohonan isi suaminya dengan menguraikan jawaban yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

6) Duplik Penggugat

Dalam hukum acara perdata, tidak ditemukan adanya duplik penggugat / duplik pemohon. Namun, dalam prakteknya di peradilan agama, penulis temukan adanya duplik

bagi penggugat / pemohon. Namun, dari ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur yang menerangkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa duplik penggugat / duplik pemohon merupakan ketentuan khusus yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7) Pembuktian berupa bukti surat yang diajukan para pihak

Dalam tahapan pembuktian, para pihak yang berperkara menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya ataupun dalil bantahannya. Bukti ini menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan / akta autentik, bukti saksi minimal dua orang dipersidangan, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang semua itu menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara.

8) Kesimpulan

Setelah para pihak baik penggugat maupun tergugat atau dalam perkara cerai talak disebut pemohon maupun termohon menyampaikan bukti dipersidangan, pada tahap berikutnya para pihak menyampaikan kesimpulan kepada majelis hakim dihadapan persidangan. Kesimpulan dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Kesimpulan merupakan tanggapan para pihak dan pendapat akhir pada pihak terhadap hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing – masing.

9) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim adalah acara terakhir dari seluruh rangkaian hukum acara perdata yang dilaksanakan sebelum hakim menetapkan kesimpulan / putusan. Musyawarah majelis hakim bersifat rahasia, dalam musyawarah tersebut majelis hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan ataupun secara tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

10) Putusan Hakim

Setelah musyawarah majelis hakim telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim membacakan putusannya berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta – fakta yang terungkap dipersidangan. Setelah majelis hakim membacakan putusan tersebut, para pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari berhak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim pada pengadilan tinggi. Untuk pengadilan agama upaya hukum banding diajukan pada pengadilan tinggi agama yang mewilayahi pengadilan agama tersebut. Apabila penggugat / tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan atau putusan dibacakan secara verstek tanpa

kehadiran tergugat, maka juru sita akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut.

11) Ikrar Talak

Dalam perkara cerai talak, setelah melewati 14 (empat belas) hari atau perkara perdata cerai talak tersebut telah ingkrah / berkekuatan hukum tetap, pengadilan agama mengagendakan sidang terakhir untuk mengucapkan ikrar talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dihadapan majelis hakim pengadilan agama. Hal ini merupakan ketentuan yang diatur dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*". Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami, sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

3. Referensi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim wajib menggali sumber – sumber hukum untuk menjadi rujukan dalam memutus suatu perkara, baik sumber hukum formil ataupun sumber hukum materil. Sumber – sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan – bahan yang digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam memutus perkara (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum atau dapat disebut asal mula hukum (Dudu Duswara Machmudin, 2010). Sumber hukum terbagi atas 2 (dua) yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materil.

a) Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Utrecht berpendapat sumber hukum formal adalah yang menjadi *determinant formal* membentuk hukum *formele determinanten van de rechtsvorming* menentukan berlakunya hukum. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Secara umum sumber hukum dalam arti formal dapat dibedakan menjadi : (Sudikno Mertokusumo, 2005)

- a. Peraturan perundang – undangan
- b. Kebiasaan
- c. Keputusan – Keputusan hakim / yurisprudensi

- d. Traktat / perjanjian
- e. Doktrin

b) Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil adalah tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil merupakan factor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum. Salmond dan Bodenheimer merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan sumber – sumber hukum dalam arti materil. Sumber – sumber hukum dalam arti meteril berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain – lain.

Berbeda tapi memiliki makna yang sama, literatur lain menjelaskan bahwa sumber hukum materil adalah beberapa factor yang di anggap dapat menentukan isi hukum. Factor yang dimaksud adalah factor idiil dan factor riil. Factor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para penegak hukum. Sedangkan factor riil adalah hal – hal yang benar – benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Utrecht berpendapat bahwa sumber – sumber hukum materil adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat hukum (*public opinion*) yang menjadi factor penentu dari isi hukum (*determinant materil*). Sumber hukum materil dapat ditinjau dari berbagai sudut atau pandangan, misalnya dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Sebagai contoh seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan – kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum, atau seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam Masyarakat (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil2011).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 Ayat (1) mendefenisikan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Bahwa hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, putusan badan peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menerangkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya serta dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, serta dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan serta terbebas dari segala campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang serta membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Badan peradilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, hal tersebut tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota serta dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa menggunakan konten youtube sebagai sumber hukum materil atau sumber referensi bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm merupakan cara yang keliru serta tidak relevan dan tidak sesuai dengan penerapan sumber-sumber hukum yang ada, karena konten youtube bukanlah media ilmiah yang pertanggungjawabannya masih diragukan. Motivasi seorang seseorang *youtuber* dalam membuat konten adalah untuk mendapat keuntungan materi dari setiap konten yang dibuatnya. Meskipun hakim memiliki kewenangan yang luas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, namun mengambil referensi dari konten youtube sebagai sumber untuk memutus suatu perkara merupakan sebuah kekeliruan serta tidak relevan, masih ada referensi lain atau sumber hukum lain

yang dapat dijadikan referensi hukum misalnya : kajian ilmiah para pakar yang ahli dibidangnya sebagai sumber hukum materil untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Hamzah. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara.

Arto, Mukti. 2004. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama." ✓, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (2011). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. PT. Rineka Cipta.

Dudu Duswara Machmudin. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama.

Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, Stefi Harilama. (2017) Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi Vol. 6 No. 1*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/15479>

Gede Lingga Ananta Kusuma Putra. (2019). *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*. Sekolah Tinggi Desain Bali Vol. 2 Senada (Seminar Nasional dan Arsitektur) Vol . 2
<https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/147>

<https://kbbi.web.id/referensi> diakses pada tanggal 3 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konten-i-youtube-i-dan-sensor-dalam-uu-penyiaran-lt6098e176d0acc/> diakses pada tanggal 3 Mei 2024

<https://www.ruangguru.com/blog/jenis-jenis-karya-tulis-ilmiah> diakses pada tanggal 21 Mei 2024

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document/>

Kamal Mukhtar. (1993). *Asas – Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cetakan 3). Bulan Bintang.

Kindarto dan Asdani. (2018). *Belajar Sendiri YouTube*. PT Elex Media Komputindo.

Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Naili Sasifiyah. (2023). "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Youtubers, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso)" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
<http://digilib.uinkhas.ac.id/25527/>

Rulli Nasrullah. (2017). *Media Sosial*. Simbiosis Rekatama Media.

Sayyid Sabiq. (1996). *Fikih Sunnah 8* terjemahan oleh Moh Thalib (Cetakan 1). PT Al-Ma'arif.

- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal hukum ; suatu pengantar*, Liberty.
- Supriono, Ahmad Harun Yahya. (2019) *New Media Dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus Youtubers Sebagai Stealth Marketing)*, Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan Volume 9, edisi 1
<https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/62>
- Siti Rosidah. (2019). *Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Penghasilan dalam system monetasi Youtube*. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
<http://repository.radenintan.ac.id/7130/1/SKRIPSI.pdf>
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*. Liberty.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020
https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_11018_PERKARA%20NOMOR%2039.PUU-XVIII.2020%20tgl.%2014%20September%202020.pdf
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2022/detail>